

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Terhadap Beberapa Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Dilakukan Dalam Pembelaan Terpaksa**

OLEH:

**Muhammad Alfansa Aziz Aryanto**

**NPM : 6051801252**

DOSEN PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.




Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi Santoso Bekt, S.H.,)

Dekan,



(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alfansa Aziz Aryanto

NPM : 6051801252

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Terhadap Beberapa Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Dalam Pembelaan Terpaksa”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Alfansa Aziz Aryanto

6051801252

## ABSTRAK

Dalam menjatuhkan pidana hakim memegang peran yang penting, namun dalam menjatuhkan pidananya sering kali terjadi adanya penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang serupa ataupun terhadap tindak pidana yang tingkat bahayanya dapat diperbandingkan atau disebut pula dengan disparitas pidana, dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah disparitas terhadap putusan hakim pada kasus pembelaan terpaksa, baik itu pembelaan terpaksa biasa (*Noodweer*) ataupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah penulis membahas tentang bagaimana analisis hukum terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim khususnya dalam kasus pembelaan terpaksa serta apakah akibat hukum dari disparitas terhadap putusan pembelaan terpaksa tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan melakukan peneliatian kepustakaan yakni dengan mempelajari dokumen, tulisan para ahli, buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi dan isu dari permasalahan.

**Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Disparitas, Kepastian Hukum**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam serta tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wa Sallam, karena atas izin serta kuasa-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Beberapa Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Terpaksa (*Noodweer*).

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim yang berbeda beda dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (*Noodweer*), selain itu penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini selain penulis berterimakasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis juga berterimakasih kepada orang-orang yang turut serta mendukung penulis menjalani masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta selama masa penyusunan skripsi.

1. Ucapan terima kasih saya berikan kepada kedua Orang Tua saya yakni Ibu Dian Padmasari serta Bapak Noor Cahyo Dwi Aryanto yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial, tak bosan mereka mendukung penulis hingga mencapai cita-cita serta jasa lain yang tentu tidak akan mungkin dapat penulis balas.
2. Saya juga ucapkan terima kasih kepada kakak dan adik saya karena telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saya berterimakasih kepada Dosen Pembimbing yaitu Pak R. Ismadi Santoso Bkti, S.H., M.H. yang selama satu semester ini telah sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.

4. Saya berterimakasih juga kepada Dosen Pembimbing seminar proposal saya Pak Dr. R.B Budi Prastowo, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan kepada saya pada saat akan menyusun skripsi ini.
5. Saya berterimakasih juga kepada teman-teman seperbimbingan dengan Pak Ismadi karena saling telah saling menyemangati dan saling bertukar informasi selama proses bimbingan.
6. Saya berterimakasih juga kepada para dosen selaku tenaga pengajar di Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmunya sampai hingga dapat menyusun skripsi ini.
7. Saya berterimakasih juga kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh sivitas Fakultas Hukum UNPAR yang telah membantu penulis dengan sepenuh hati selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNPAR.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada para pembacanya khususnya kepada mahasiswa lain yang mengambil topik sejenis agar sekiranya dapat dijadikan referensi, semoga Allah membalas segala kebaikan para orang-orang yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Amiin...

Bandung, 21 Desember 2022

Muhammad Alfansa Aziz Aryanto

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	19
1.3    Tujuan Penelitian .....	19
1.4    Manfaat Penelitian.....	20
1.5    Metode Penelitian .....	20
1.6    Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PEMBELAAN TERPAKSA (<i>NOODWEER</i>).....</b>	<b>24</b>
2.1    Definisi Tindak Pidana.....	24
2.2    Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
2.3    Subjek Tindak Pidana .....	27
2.4    Definisi Tindak Pidana Penganiayaan .....	28
2.5    Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
2.6    Definisi Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ).....	30
2.7    Definisi Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) .....	32
2.8    Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	34
2.9    Syarat-Syarat Terjadinya Serangan Pada Pembelaan Terpaksa.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>PERTIMBANGAN HAKIM DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PUTUSAN.....</b>	<b>38</b>
3.1    Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.....	38
3.2    Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembelaan Terpaksa .....	39
3.3    Kebebasan Hakim Dalam Memutus Putusan.....	41

3.4	Disparitas Pidana.....	46
<b>BAB IV .....</b>		<b>49</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>49</b>
4.1.1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembelaan Terpaksa.....	49
4.1.2	Sikap Perilaku Hakim.....	54
4.1.3	Latar Belakang Hakim .....	55
4.1.4	Opini Publik Yang Berpengaruh Pada Putusan Hakim .....	57
4.1.5	Keyakinan Hakim.....	60
4.1.6	Sikap dan Latar Belakang Terdakwa Terhadap Putusan Hakim.....	64
4.1.7	Yurisprudensi terhadap Putusan Hakim .....	69
4.1.8	Kepastian Hukum Terhadap Disparitas Putusan-Putusan Pembelaan Terpaksa..	72
4.2.1	Disparitas Putusan Pembelaan Terpaksa.....	75
4.2.2	Faktor Penyebab Disparitas .....	76
4.2.3	Upaya Mengurangi Terjadinya Disparitas Pidana.....	79
<b>BAB V.....</b>		<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>82</b>
	Kesimpulan.....	82
5.1.1	Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Pembelaan Terpaksa .....	82
5.1.2	Disparitas dan Cara Untuk Menguranginya .....	84
	Saran	85
5.1.3	Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Pembelaan Terpaksa .....	85
5.1.4	Disparitas dan Upaya Untuk Menguranginya .....	86
<b>REFERENCES.....</b>		<b>88</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai sebuah negara aman dan tentram tentu dalam negara tersebut diperlukan adanya suatu dasar hukum demi mengatur ketentraman dan keamanan kehidupan rakyatnya, tak terkecuali Indonesia yang memiliki hukumnya sendiri, kehidupan bermasyarakat di Indonesia selalu berkaitan erat dengan hukum, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 setelah amandemen, yaitu Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) Ciri bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang terdapat pada alinea keempat. Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Namun demikian dalam prakteknya tindak kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu saja mengalami perkembangan sejalan dari perkembangan masyarakat itu sendiri, kejahatan berupa kekerasan oleh manusia terhadap manusia lainnya telah menggores sejarah sejak dulu kala. Baik dikarenakan perebutan kekuasaan, kebutuhan hidup ataupun penghukuman yang berasal dari penguasa pada rakyatnya yang terkadang dengan alasan serta jenis hukuman yang tidak wajar. Hukum pidana ialah aturan tertua di dunia, sejak dahulu penguasa ataupun masyarakat sudah menerapkan hukuman yang bersifat penderitaan pada seorang yang melakukan kejahatan..

Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan suatu tindak pidana yang dilarang dalam hukum karena dengan menganiaya orang lain dapat berakibat berupa luka berat maupun kematian. Penganiayaan sendiri dalam undang-undang tidak diberikan perumusan dengan apa yang disebut sebagai

penganiayaan, namun menurut jurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah<sup>1</sup> :

1. Sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak;
2. Tindakan tersebut menyebabkan rasa sakit;
3. Tindakan tersebut menyebabkan luka-luka;

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>2</sup> Di Indonesia perbuatan penganiayaan kepada pelaku kejahatan dianggap membenarkan dan dinilai biasa oleh masyarakat, hal ini tentu bertentangan dengan konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga bertentangan dengan konsep ideal tentang suatu bangsa yang berprinsip kemanusiaan, berkeadilan dan beradab. Penganiayaan yang terhadap pelaku dalam kasus pencurian yang selama ini terjadi oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga penganiayaan kerap kali digunakan sebagai alat untuk membuat jera oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan yang dianggapnya benar untuk melakukan tindak pidana tersebut, hal itu tentu mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Larangan terhadap penganiayaan dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 351 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX yang menentukan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>1</sup> R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor, 1995, Hlm. 245

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm, 132

Pasal ini secara jelas mengancam pidana terhadap perbuatan penganiayaan yang juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan perbuatan penganiayaan itu, yaitu apabila korban penganiayaan mengalami luka berat dan kematian. Indonesia Sebagai negara hukum haruslah dapat melindungi hak asasi rakyatnya sendiri, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah serangkaian hak-hak yang wajib dihormati dan terdapat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, diutamakan serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia. Sebagai perwujudan Indonesia dalam melindungi hak warga negaranya adalah dengan diwujudkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, aturan tersebut terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak – hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Selain itu terdapat pula pada pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawai, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”

Oleh karena itu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sekaligus melanggar hak asasi manusia karena perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat merugikan pelaku akibat dari tindakannya sendiri. Lalu Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan untuk melakukan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang,

tanpa didasari oleh persetujuan dari pihak yang berwenang, pelaksanaan sanksi oleh perorangan maupun berkelompok sehingga berakibat kerugian serta sanksi maupun tindakan yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok sulit untuk diukur berat ringannya, karena kadang masyarakat dapat bertindak sesuka hatinya dan tidak terkendali<sup>3</sup>.

### **1. Kasus Nomor 183/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Demak**

Sebagai contoh dari suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa adalah suatu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria lanjut usia warga Desa Pasir, Mijen, Kota Demak bernama Kasminto, dalam kasus ini ia terbukti bersalah karena telah menganiaya Marjani Bin Sutaji yang ketahuan olehnya pada saat Marjani sedang mencuri ikan di kolam yang Kasminto jaga. Awal mula kejadian penganiayaan ini terjadi pada saat Kasminto melihat Marjani sedang masuk ke dalam area kolam yang sedang ia jaga sambil membawa alat setrum ikan. Melihat hal itu Terdakwa menduga korban akan mencuri ikan serta ia juga merasa jengkel karena sudah seringkali kehilangan peralatan dan ikan sebelumnya<sup>4</sup>.

Oleh karena itu Kasminto menganiaya Marjani dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit sehingga menyebabkan leher Marjani (yang selanjutnya akan disebut dengan Korban) mengalami luka parah yang mengharuskan dilakukan pertolongan pertama kepada Marjani oleh karena itu ia di bawa ke rumah sakit terdekat, Kasminto (yang selanjutnya akan disebut dengan Terdakwa) berdasarkan tuntutan oleh Jaksa, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang berakibat korban menderita luka berat .

Penasehat hukum Kasminto membenarkan tuntutan Jaksa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah adalah benar, namun pada nota pembelaannya

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty , Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>4</sup> Mochammad Saifudin, Kronologi Mbah Minto Bela Diri Lawan Pencuri hingga Dituntut 2 Tahun Bui, Kompas, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5834583/kronologi-mbah-minto-bela-diri-lawan-pencuri-hingga-dituntut-2-tahun-bui>, diakses pada 10 Juni 2022 Pukul 10.21 WIB

penasehat hukum Terdakwa meminta kepada Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, namun perbuatan tersebut dilakukan karena suatu pembelaan terpaksa sehingga diharapkan agar Hakim dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Namun, pada pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa tindak pidana oleh Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP karena yang Terdakwa lakukan berakibat Saksi Korban mengalami luka-luka dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pembelaan Terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dikarenakan hakim berpendapat bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk perlindungan terhadap harta dan benda milik orang lain yakni majikannya sebagai pemilik kolam, adalah bukan sebuah perbuatan Pembelaan Terpaksa, karena penyerangan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan secara diam-diam dari belakang dan tidak memperingati Saksi Korban terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan, Sehingga perbuatan Pembelaan Terpaksa terhadap harta dan benda milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri terhadap Saksi Korban selaku maling, serta tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Akibat dari perbuatannya itu, Terdakwa dijatuhkan vonis pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B.

## **2. Kasus Nomor 15/Pid.B/2016/Pengadilan Negeri Malili**

Tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh wanita paruh baya Bernama Nur Tang warga dari Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kasus ini bermula pada saat terdakwa di hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa melakukan tindak pidana penganiyaan kepada korban bernama Nur Jaya yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, korban mengalami luka berat dikarenakan terjadinya perselisihan diantara Terdakwa dengan korban, hal ini dipicu karena korban yang terus meneriaki Terdakwa untuk memulangkan cucu-cucunya yang Bernama Riska dan Riski yang dititipkan oleh ayahnya kepada Terdakwa telah menginap selama

seminggu di rumah Terdakwa, dikarenakan korban yang terus memaksa kepada Terdakwa, maka Terdakwa langsung melemparkan batu kecil kepada korban sehingga melukainya karena Terdakwa emosi, setelah itu Terdakwa menarik baju dan menjambak rambut korban, sehingga korban melawan dengan cara menarik rambut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membanting korban hingga Terdakwa dan korban saling berguling di tanah. Akhirnya perkelahian itu dapat dihentikan ketika dileraikan oleh saksi lainnya, berdasarkan kejadian itu maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Namun, bila dipahami lebih seksama, perselisihan antar Terdakwa dengan korban ini bermula dikarenakan korban yang meminta kepada Terdakwa untuk memulangkan cucu-cucunya karena sudah selama satu minggu berada di rumah Terdakwa, namun cara korban meminta kepada korban dilakukan dengan tidak pantas yakni dengan berkata kasar dan berteriak-teriak kepada Terdakwa bahkan menuduhnya sebagai pencuri, tidak hanya kepada Terdakwa tetapi menurut saksi lain juga korban menuduh anak perempuan Terdakwa sebagai seorang pelacur. Selama perkelahian itu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada ternyata saksi korbanlah yang pertama melakukan tindak kekerasan, berdasarkan keterangan saksi, saksi korban memukul Terdakwa pada saat Terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang berteriak-teriak di depan halaman rumahnya, pada saat menghampiri saksi korban, Terdakwa langsung dipukul wajahnya oleh saksi korban, namun Terdakwa menangkisnya kemudian Terdakwa memukul kearah wajah saksi korban; selain itu saksi korban juga melakukan kekerasan terhadap saksi lain, yakni kepada saksi Sumarni yang hendak memisahkan perkelahian tersebut, berdasarkan pengakuan saksi Sumarni, ia hampir ditendang oleh saksi korban pada saat hendak memisahkan perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa, beruntungnya Saksi Sumarni yang sedang hamil itu berhasil menghindar dari tendangan saksi korban. Perkelahian tersebut akhirnya dapat berhenti setelah dileraikan oleh warga sekitar, dan berdasarkan keterangan para saksi, para saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu kepada saksi korban. Berdasarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut,

maka Jaksa Penuntut Umum, menuntut perbuatan penganiayaan oleh Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Sehingga berdasarkan hasil pertimbangan Majelis Hakim, terbukti bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat, tidak ditemukannya luka berat terhadap Korban sebagai mana yang diatur dalam Pasal 351 (2) KUHP, serta situasi jiwa Terdakwa sebagai orang tua yang dituduh oleh saksi korban dengan perkataan yang tidak pantas, perkataan dan tindakan saksi korban terhadap Terdakwa menyebabkan terjadinya keterpaksaan perubahan sikap atau goncangnya jiwa Terdakwa. Hal itu tidak lain, merupakan akibat dari peristiwa psikis dari luar, sehingga menyebabkan Terdakwa memberikan reaksi terhadap pengaruh dari luar itu dengan cara membela harkat derajatnya yang telah didatangi rumahnya dan dituduh dengan perkataan yang tidak pantas.

Tindakan Terdakwa tanpa memikirkan akibat dari pembelaannya itu sendiri. Tindakan pembelaan itu tidak lain karena adanya perasaan khawatir atau bingung (Vrees, angst of radelooshid). Menurut Majelis Hakim, akibat adanya perasaan khawatir atau bingung itulah yang menimbulkan pembelaan terpaksa yang berakibat perkelahian sehingga Terdakwa dan saksi korban mengalami luka-luka. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menekankan penerapan keadilan hukum, dalam putusan ini Majelis Hakim menggunakan doktrin dari Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, yang menyatakan bahwa ada tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana asas prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, lalu selanjutnya kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum.

Oleh karena itu walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban, tetapi sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, diketemukan adanya alasan pemaaf atau tindakan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) sehingga tindakan Terdakwa itu tidak dapat dipidana.

Sehingga, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara, Terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim, karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) oleh Jaksa.

### **3. Kasus Nomor 964 K/PID/2015 Mahkamah Agung**

Kasus ketiga adalah sebuah kasus penganiayaan yang berakibat kematian Korban dengan Nomor Putusan Mahkamah Agung No.964 K/PID/2015, putusan ini merupakan putusan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya dengan Nomor 794/Pid.B/2014 Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A yang mengajukan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015 dan permintaan kasasi diterima pada tanggal 21 Mei 2015.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi pada putusan sebelumnya dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus putusannya tak menerapkan ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP, yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dikarenakan seharusnya Terdakwa diputus lepas bukan bebas, dikarenakan perbuatan Terdakwa adalah tetap sebuah perbuatan yang melawan hukum. Selain itu Jaksa juga menilai bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Jaksa juga menyatakan dalam permohonan kasasinya bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap “Pembelaan Terpaksa” yang dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana terhadap Terdakwa.

Kasus ini bermula pada saat Iskandar sebagai Terdakwa yang merupakan seorang pedagang ikan di Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau , kejadian ini terjadi di hari Sabtu 30 Agustus 2014 pada saat korban yang berusia 45 tahun bernama Agus datang, pada saat korban datang, korban memanggil Terdakwa untuk mengikutinya ke Gedung di belakang pasar Bukit Sulap , namun pada saat mereka telah berada di belakang gedung Pasar Bukit Sulap, tiba-tiba Korban mengeluarkan pisau dan menyerang Terdakwa Iskandar ke arah kepala Terdakwa, namun dapat ditangkis, dikarenakan Terdakwa melawan, korban mengeluarkan pisau kedua dari tasnya dan kembali menyerang perut Terdakwa sehingga Terdakwa terluka , pada



saat itu Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dari serangan korban, namun korban yang melihat Terdakwa melarikan diri berusaha untuk mengejar Terdakwa dengan menusuk Terdakwa pada bagian pundak dengan dua pisau yang dipegang oleh korban, dikarenakan mendapatkan serangan yang kedua kalinya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyerang korban sebanyak empat kali dengan menggunakan pisau yang menancap di bahunya, perkelahian itu baru terhenti pada saat Terdakwa berlari menyelamatkan diri sambil berteriak, Saksi Poniran dan Legimin yang mendengar teriakan dari Terdakwa dan melihat Terdakwa dan korban yang berlumuran darah ketakutan sehingga para saksi berlari secara terpisah ke arah belakang pasar.

Lalu, saksi lainnya adalah Alex yang melihat korban keluar dari arah gedung belakang pasar dengan keadaan bersimbah darah sambil memegang sebuah pisau bergagang kayu berukuran dua puluh sentimeter, pada keterangannya saksi menyatakan bahwa Korban mendatangi saksi lain bernama Suryadi yang sedang berjualan di tempatnya sambil mengatakan kepada Saksi Suryadi bahwa pelaku yang menikamnya adalah Iskandar (Terdakwa) dan meminta Saksi Suryadi untuk mengantarnya ke rumah sakit, saksi Iskandar dan Saksi Darwilis pun mengantar korban ke Rumah Sakit Dr. Sobirin. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/VER-MYT/IGD/RS.Dr.Sobirin/VII/2014 pada tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Fikry dengan kesimpulan visum sebagai berikut bahwa korban telah datang dan diperiksa dalam keadaan telah meninggal dunia dengan ditemukannya luka terbuka pada bagian wajah, leher, dan ibu jari. Berdasarkan keterangan visum tersebut maka Terdakwa dikenai ancaman pidana dalam Pasal 338 KUHP. Jaksa Penuntut Umum pada tuntutan menuntut Terdakwa agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroief selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalankannya, Lalu pertimbangan hakim terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.794/Pid.B/2014/PN.LLG Majelis Hakim memutus putusan dengan menyatakan

bahwa Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroerif tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, selain itu Hakim juga Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum sepanjang mengenai terpenuhinya unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dapat dibernarkan, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum. Putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menikam korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia tetaplah sebuah perbuatan melawan hukum walaupun dalam rangka membela diri karena diserang korban. Maka perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti namun merupakan suatu perbuatan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Oleh karena itu dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari kasasi yang diajukan oleh Jaksa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.Llg dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, serta menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar telah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana, sehingga Terdakwa Iskandar alias Kandar bin Aroerif dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim.

#### **4. Kasus Nomor 1/Pid.B/2022/Pengadilan Negeri Bireuen**

Dalam putusan ini dilakukan kasasi oleh Jaksa kepada Mahkamah Agung dengan nomor Kasasi No. 603/K/Pid/2022. Kasus ini bermula pada saat Saksi Munir memukul istri Terdakwa yaitu Saksi Safrina setelah Saksi Safrina berkata

kotor saat Saksi Munir lewat depan kios milik Saksi Safrina, Terdakwa Safwadi kemudian memegang badan Saksi Munir dari belakang agar Saksi Munir tidak memukul istrinya, setelah itu perkelahian pun terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Munir, pada saat sedang berkelahi Saksi Munir mencari barang untuk dipukulkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar dan memukul Saksi Munir dengan kayu hingga mengenai tangan Saksi Munir, akibat perbuatan tersebut, Saksi Munir mengalami luka-luka di bagian kepala, siku kiri bengkak, dan jari tengah kanan robek.

Terhadap kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan bahwa Terdakwa Safwadi Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; Lalu Jaksa menuntut hakim untuk memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama satu tahun sepuluh bulan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bireuen tanggal 23 Februari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun memutus perkara sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Safwadi bin Zakaria tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces); Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; Memerintahkan Terakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dikembalikan kepada Saksi Suryadi;

Kemudian, setelah nota kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum; Bahwa Putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Bahwa terungkap fakta hukum yaitu :

Bahwa awalnya Saksi Munir memukul istri Terdakwa yaitu Saksi Safrina setelah Saksi Safrina mengucapkan kata-kata yang kotor saat Saksi Munir lewat depan kios Saksi Safrina; Bahwa Terdakwa memegang badan Saksi Munir dari belakang agar Saksi Munir tidak memukul istri Terdakwa, selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Munir; Bahwa saat Saksi Munir mencari barang untuk dipukul ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar Terdakwa dan memukul Saksi Munir dengan kayu tersebut yang mengenai tangan Saksi Munir;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Munir mengalami luka-luka di bagian belakang kepala, bengkak di siku kiri, luka robek dan bengkak di jari kanan tengah, bengkak, luka robek dan luka lecet di punggung kaki kiri yang diakibatkan benda tumpul, keadaan objektif Saksi Munir tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum terhadap Saksi Munir;

Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Munir, dalam perkelahian tersebut terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi Munir, sehingga mengakibatkan Saksi Munir mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam visum et repertum terhadap Saksi Munir; Bahwa akan tetapi *judex facti* menyatakan dalam putusannya, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum akan tetap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*), oleh karena itu Terdakwa lepas dari tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) mempunyai sifat antara lain, pertama yang bersifat mutlak, dalam hal ini, pelaku tidak dapat berbuat lain dengan mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dielakan, selain itu, sifat yang

kedua itu bersifat relatif, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan, sedangkan sifat yang ketiga yaitu yang merupakan suatu keadaan darurat, pada keadaan darurat ini orang yang dia lakukan, sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relative, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (orang yang mengambil Prakarsa ialah orang yang memaksa);

Bahwa pembelaan Terpaksa (*Noodwer Exces*) dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dengan Saksi Munir terlibat perkelahian, dalam peristiwa tersebut Terdakwa memukul Saksi Munir Munir menggunakan tangan kosong dan juga kayu, Terdakwa sendiri yang memilih untuk menghadapi Saksi Munir, padahal terdapat kesempatan untuk Terdakwa tidak terlibat perkelahian dan memukul Saksi Munir;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah pembelaan Terpaksa (*Noodwer Exces*) sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pid.B/2022/PN dikarenakan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Bireuen Nomor 1Pid.B/2022/PN, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10(sepuluh) bulan, dikarenakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Keadaan meringankan yang membuat hakim ringan dalam memutus putusannya adalah karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan mampu merubah tingkah lakunya menjadi warga negara yang taat hukum.

## **5. Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020 Pengadilan Negeri Kepanjen**

Kasus penganiayaan yang dilakukan dengan alasan pembelaan karena terpaksa dengan Nomor Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020 PN Kepanjen merupakan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dibawah umur yang berakibat korban meninggal dunia. Kasus ini terjadi pada saat Terdakwa Anak yang berumur 17 tahun itu sedang mengendarai motornya bersama dengan Anak Saksi yang berlokasi di Desa Gondanglegi, Kabupaten Malang, awalnya Anak dan Anak Saksi sedang berhenti di pinggir jalan namn disaat yang bersamaan datang korban Misnan dan saksi Mad, pada saat korban Misnan datang ia mengambil kunci sepeda motor milik Anak dan meminta semua barang berharga milik Anak, Anak pun memberikan HPnya dan meminta kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi Mad , akan tetapi kunci motor milik Anak tak dikembalikan. Selanjutnya korban Misnan dan Mad berbincang yang pada akhirnya meminta Anak untuk menyerahkan HP temannya dan juga sepeda motor Anak, akan tetapi Anak tidak mau menyerahkan HP temannya, namun Anak menjanjikan kepada korban bahwa Anak akan menyerahkan sejumlah kepada saksi Mad dan korban. Lalu disaat korban Misnan dan saksi Mad sedang lengah dalam perbincangannya, Anak memanfaatkan kelengahan mereka untuk membuka jok untuk mengambil pisau yang selanjutnya akan ditikam ke dada korban Misnan yang kemudian mengakibatkan korban Misnan meninggal dunia.

Penasihat Hukum anak dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa meskipun Anak dalam perbuatannya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh jaksa, namun perbuatan Anak yang melakukan penganiayaan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa, sehingga perbuatan anak tersebut dapat dikatakan sebagai alasan pemaaf sehingga Anak dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dari Anak melakukan penikaman kepada korban hanya untuk menakut-nakuti korban dan Saksi Mamat sehingga korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak meminta benda berharga miliknya dan milik temannya, maka dapat didapati kesimpulan bahwa anak tak bermaksud untuk membunuh korban dengan sengaja, berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta

bukti surat yang ada , apabila dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan selama persidangan persidangan, ditemukan fakta-fakta bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban adalah untuk membuat korban tak mengganggu Anak dan temannya maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban, bahwa Anak bermaksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka yang kepada korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan, bahwa akibat dari tikaman yang dilakukan oleh Anak terhadap korban berakibat korban meninggal dunia,maka unsur dari penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi oleh Anak, bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP sudah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Anak bukanlah suatu tindak pidana serta menyatakan agar Anak dapat dilepaskan dari segala dakwaan yang ditujukan padanya, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim yang didasari oleh fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang didapat dari keterangan-keterangan para Saksi, Ahli serta dari keterangan Anak, dan juga bukti surat, dihubungkan dengan alat bukti – alat bukti yang diajukan selama persidangan.

Ditemukan fakta bahwa waktu bertemunya Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar tiga jam dan dalam rentang waktu itu Anak dan Anak Saksi sebenarnya terdapat peluang untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menghindar dari Korban meskipun harus merelakan motor yang berada di tangan Korban Misnan dan Saksi Mamat, selain itu ditemukan fakta bahwa korban tidak menyentuh atau menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukanlah suatu pembelaan yang dilakukan karena terpaksa, serta Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai

sedang tidak berada dalam kondisi perasaan jiwa yang terguncang hebat dikarenakan Anak mengambil pisau di jok motornya serta memegang pisau dibalik badannya lalu Anak menunggu waktu yang tepat dengan sabar untuk menikam Korban yang dilakukan dengan tenang oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukanlah suatu tindakan yang dilakukan karena pembelaan darurat yang melampaui batas.

Menimbang, karena semua unsur pada Pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi, serta selama persidangan Hakim tak melihat adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Anak, maka dari itu Anak harus tanggung jawab terhadap perbuatannya; Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak bukan bermaksud sebagai pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak melainkan merupakan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap Anak gar Anak dapat menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat tingkah laku Anak dapat diperbaiki, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, memutuskan bahwa sanksi pidana yang akan diberikan terhadap Anak dirasa telah cukup pantas dan adil sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan Anak;

Berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP serta peraturan lainnya yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasakan segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen mengadili anak dengan menyatakan bahwa Anak, telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat korban meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak dengan sanksi pidana berupa pembinaan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama satu tahun, serta memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan segala perkembangan Anak kepada Jaksa.



Setelah kasus-kasus tersebut diketahui oleh masyarakat melalui media sosial, apabila kita lihat berdasarkan komentar-komentar yang terdapat pada media sosial yang cenderung membenarkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa kepada korbannya mencerminkan terdapat adanya suatu alasan pembenar dalam masyarakat untuk menyimpangi hukum, padahal sudah jelas bahwa hal ini bertentangan dengan KUHP yang telah secara jelas melarang segala bentuk penganiayaan terlepas dari apapun alasannya, karena perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang ia duga sebagai pencuri ikan di kolam yang ia jaga dapat disebut sebagai perbuatan main hakim sendiri hal itu juga jelas melanggar hak asasi manusia.

Perbuatan main hakim sendiri di masyarakat bukanlah suatu hal yang terjadi sekali namun sudah sering sekali terjadi, Tindakan ini adalah suatu kejahatan berupa kekerasan, khususnya peristiwa “penghakiman jalanan” oleh masyarakat yang merasa kehidupannya terganggu karena sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan<sup>5</sup> sangat memprihatinkan karena dapat menimbulkan kecenderungan di dalam masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana dengan cara-cara yang tidak sesuai hukum yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah serta tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah, perbuatan main hakim sendiri dilakukan dengan melakukan penganiayaan yang dapat menyebabkan kematian terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, hal ini terjadi karena kurang percayanya masyarakat terhadap para penegak hukum<sup>6</sup>, selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa apabila pelaku tindak pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum maka kemungkinan pelaku tindak pidana tersebut akan melakukan kembali perbuatannya. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan main hakim sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang secara sewenang-wenang dengan melakukan kekerasan

---

<sup>5</sup> Kiki Kristanto, Perbuatan *Eigen Righting* (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana, (Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 2, No. 2 Tahun 2015, hlm. 1. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/32>

<sup>6</sup> Ridwan, Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa, Jurnal Media Hukum, Volumeume 19, No 1, Tahun 2012, hlm. 89., <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1979>

terhadap orang yang mereka anggap bersalah sebagai perwujudan amarah dan kekecewaan terhadap hukum<sup>7</sup>.

Lalu dari banyaknya komentar masyarakat yang lebih mendukung perbuatan terdakwa yang menganiaya korban, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang wajar apabila yang menjadi korban adalah orang yang telah melakukan tindakan pidana dan perbuatan main hakim sendiri itu dilakukan dengan alasan sebagai bentuk jera agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya dan menakuti orang lain yang hendak berbuat serupa. Perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap terduga pelaku pencuri yang tak jarang mengakibatkan kematian merupakan hal yang sering terjadi dalam masyarakat oleh karena itu perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat tentu telah melanggar hak – hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum<sup>8</sup>. Tindakan main hakim sendiri ini adalah suatu respon dari masyarakat yang justru menciptakan suasana menjadi tidak tertib, karena sebagai masyarakat harusnya menaati hukum yang telah diberlakukan oleh negara, namun mereka dalam merespon suatu aksi dari tindak pidana di sekitarnya adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana itu yang justru apabila masyarakat bersikap demikian maka tiada bedanya dengan pelaku tindak pidana yang dianiaya itu karena sama-sama telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yang tentu merupakan suatu bentuk kejahatan.

Dari kasus-kasus diatas menarik untuk dijadikan pembahasan karena penulis berpendapat bahwa dengan membenarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yakni berupa penganiayaan dengan dalih bahwa korbannya merupakan orang yang melakukan tindak pidana serta pandangan masyarakat terhadap peristiwa main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana, karena menurut penulis

---

<sup>7</sup> Fuadi Isnawan, Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice di dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Hukum Novelty, Volume 9 No. 1, Tahun 2018, hlm. 20. <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/8032>

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.167

hal itu bukan merupakan sebuah alasan pembenar untuk melakukan penganiayaan, meskipun korbannya adalah orang yang juga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk mengaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap perbuatan penganiayaan dengan alasan pembelaan terpaksa dan bagaimana hakim memutus perkaranya, itulah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul :

## **“Analisis Terhadap Beberapa Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Terpaksa”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk merumuskan permasalahan, mempelajari dan membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 2.1.1 Apa saja faktor yang mempengaruhi putusan para hakim dalam kasus-kasus Pembelaan Terpaksa sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pidana yang berakibat pada ketidakpastian hukum?
- 2.1.2 Bagaimana Upaya Memperkecil Terjadinya Disparitas Putusan Pembelaan Terpaksa?

### **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian yang telah dilakukan tentu memiliki tujuan serta manfaatnya tersendiri yang akan didapatkan dari hasil meneliti, dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berfokus pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
2. Untuk mengetahui peristiwa seperti apa yang dapat menjadikan alasan seseorang melakukan Pembelaan Terpaksa.

Untuk mengetahui apakah Pembelaan Terpaksa berupa perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf berdasarkan hukum Pidana Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum di Indonesia yang bersifat teoritis terutama dalam bidang pidana dan juga dapat berkontribusi untuk para penulis lain sebagai salah satu sumber referensi data.

##### **Manfaat Praktis**

Penulis berharap secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan perbuatan main hakim sendiri mengingat terdapat ancaman pidana dibalik itu dan dapat dijadikan dasar pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana yang serupa.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekantoro, Metodologi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, dimana hal tersebut dilakukan dengan metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan suatu kebenaran hukum dengan dasar penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang telah dihasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu<sup>9</sup>.

##### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekantoro, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan<sup>10</sup>. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder yaitu suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau merangkai buku – buku, peraturan perundang – undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran-penelusuran pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>11</sup>.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif digunakan data yang mengacu pada sumber tertulis maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai upaya dalam menemukan jawaban dari problematika terkait penelitian ini.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>12</sup> contohnya adalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi ,dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah :
  - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - ii. Putusan-putusan pengadilan dengan kasus Pembelaan Terpaksa
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum seperti skripsi, thesis dan jurnal - jurnal hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku - buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm. 23.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta ; Rajawali Press, 2003, hlm. 13

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

sekunder, begitu juga dengan skripsi maupun thesis yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan lain - lain termasuk sumber dari media elektronik.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, kerangka penulisan hukum yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | Dalam bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan              |
| BAB II  | Bab ini akan dibahas mengenai tinjauan tentang tindak pidana, perbuatan pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia serta syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa.  |
| BAB III | Bab ini akan dibahas mengenai tentang bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya dalam mengadili kasus pembelaan terpaksa.  |
| BAB IV  | Dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil dari penelitian, yakni bagaimana tinjauan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan alasan pembelaan terpaksa, serta mengapa terdapat faktor yang menyebabkan pembelaan terpaksa putusannya berbeda-beda. |
| BAB V   | Bab ini merupakan rangkaian akhir didalam penulisan hukum dimana penulis akan menyampaikan suatu kesimpulan yang ditarik dari  |

semua rangkaian yang telah dijabarkan serta memberikan saran mengenai permasalahan yang terjadi